BAB IV

PERAN ISTRI KETIKA SUAMI LALAI DALAM TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Analisis Peran Istri ketika Suami Lalai Dalam Tanggung Jawabnya Di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, dan faktor-faktor penyebabnya.

perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat antara suami istri. Selain itu dengan perkawinan seseorang akan terpelihara kehormatannya dalam keluarga dan masyarakat. Islam dinyatakan sebagai ajaran yang membawa *rāhmatan lil alamīn* (rahmat bagi alam semesta). Dan salah satu benuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tenang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Islam memberikan tuntutan pada manusia sebagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan tersebut dapat menjadi jembatan yang menghantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan *sakinah* (damai, tenang dan bahagia) yang diridhai oleh Allah.

Seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap istri dari segi nafkah, nafkah istri merupakan tuntutan yang bersifat wajib yang ditujukaan untuk seorang suami karena perintah syari'at untuk istri yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya sesuai dengan tradisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setempat selama masih dalam lingkungan kaidah-kaidah syari'at. Pernikahan di lakukan bukan tanpa syarat. Sebagaimana hadist dari Rasulullah yang menegaskan kepada pemuda yang telah siap "jika mampu atau sanggup" mental, ekonomi dan tanggung jawab serta berkeinginan menikah, maka segeralah menikah. Jika belum siap maka dianjurkan berpuasa. Kemampuan yang di maksud antara lain adalah kesediaan memberikan nafkah kepada keluarga.

Dari data yang telah peneliti peroleh di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep berdasarkan hasi wawancara dengan keluarga terdekat dari ke-lima ibu sebagai data pendukung bahwa memang benar kelalaian suami terhadap tanggung jawab pada istri yaitu lalai dalam pemberian nafkah yang faktornya berbeda-beda diantaranya adanya pihak ketiga dalam keluarga (suami menikah lagi), adanya hubungan jarak jauh (suami bekerja di Malaisia), suami yang enggan untuk menafkahi istrinya karena kikir, dan suami yang enggan bekerja. Dan istri yang berupaya mencukupi kebutuhan keluarganya selama suami lalai terhadap tanggung jawab pada istrinya dengan cara yang beda-beda di antaranya ada yang bekerja sebagai pemasok barang bekas, ada yang bekerja serabutan, sebagai perawat, dan juga bekerja sebagai penjaga toko. Jadi peran istri disini bukan hanya sebagai ibu rumah tangga akan tetapi istri juga yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seharusnya Suami sebagai penanggung jawab uatama dalam keluarga, baik meliputi aspek ekonomi ataupun perlindungan terhadap keutuhan rumah tangganya. Maka suami harus melaksanakan secara penuh tanggung jawab untuk tugas yang diembannya. Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanja, pakaian, tempat tinggal adalah wajib, kewajiban itu bukan sebabkan oleh karena istri membutuhkannya dalam kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Nafkah pada mulanya adalah kewajiban suami untuk istri dan merupakan salah satu hukum perkawinan yang *ṣhahih* dan sebagai alah satu hak yang di tetapkan terhadap istri atas suaminya sebagaimana dalam pernyataan akad. Bila terjadi kasus suami tidak mampu member nafkah, maka jika istrinya mampu ia boleh memberi nafkah pada keluarganya, tetapi pemberian nafkah di sini buan kewajiban.

Penulis berpendapat salah satu kewajiban suami untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah memenuhi nafkah sebagai kepala keluarga. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri karena adanya ikatan perkawinan yang sah, selama ikatan perkawinan itu berlangsung dan istri tidak nuzus dan tidal ada penyebab lain yang menghalangi untuk mendapatkan nafkah. Oleh karena itu menurut penulis perluadanya keluarga terdekatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

member masukan atau mengingatkan akan tanggung jawabnya sebagai suami pada istrinya.

B. Peran Istri Ketika Suami Lalai Dalam Tanggung Tawabnya Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

setiap masyarakat selalu dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan bidangnya, serta memperlihatkan ketidak cocokan atau konflik sosial dalam masyarakat. Semua ini selalu didasarkan pada pemaksaan oleh segolongan anggota masyarakat kepada anggota masyarakat yang lain.[1]

Keluarga merupakan salah satu elemen masyarakat yang mempunyai peran dan fungsi tersendiri, yang dimaksud keluarga disini adalah keluarga batih. Keluarga batih yaitu keluarga yang merupakan sosial kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak, dalam sebuah keluarga terdapat pembagian-pembagian peran dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga.keluarga batih dianggap sebagai suatu sistem sosial, oleh karena memiliki unsur-unsur sosial yang pada pokoknya akan mencakup kepercayaan,perasaan, tujuan, kaidah-kaidah,kedudukan, peranan, jenjang, sanksi, kekuasaan, dan fasilitas.

Dalam rumah tangga akan terdapat sebuah peran-peran yang harus dijalankan oleh anggota keluarga, seperti suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi semua yang

[1] Fuadi munir, *Teori-teori dalam sosial hukum,*edisi 1,cet ke-1.(Jakarta:Kencana Prenada Media, 2011),31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada dalam rumah tangga. Suami menjadi kepala rumah tangga tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada keluarga yakni mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Suami harus mampu mengayomi, melindungi dan paling penting adalah suami harus menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya, agar terwujud tujuan dari sebuah perkawinan dan akan terwujud sebuah keluarga yang bertatanan Islam.Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dari susunan masyarakat yang akan membentuk anggota masyarakat yang baik.

Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa" ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya:" kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".[2](Q.S.An-Nisa':34)

Penulis berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan posisinya sama termasuk dalam rumah tangga. Artinya keduanya saling menghargai dan menghormati, supaya mempunyai tanggung jawab yang sama. Artinya dalam rumah tangga keduanya mempunyai hak yang sama, saling membutuhkan dan saling dibutuhkan dalam bidang hak dan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan syariat Islam, di mana yang menjadi kewajiban suami akan menjadi hak istri begitu juga sebaliknya kewajiban istri akan menjadi hak suami.

Dalam keluarga jika suami atau istri yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikatakan telah melanggar hukum Islam bagaimana yang terlah terjadi didesa poreh dimana seorang suami yang melalaikan kewajibannya tidak menafkahi istrinya dan istri yang memenuhi kebutuhan kuluarga dengan cara bekerja dalam teori konflik adalah setiap masyarakat selalu dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan bidangnya, serta memperlihatkan ketidak cocokan atau konflik sosial dalam masyarakat. Semua ini selalu didasarkan pada pemaksaan oleh segolongan anggota masyarakat kepada anggota masyarakat yang lain.

[2] Departemen Agama RI,*AL-Qur'an* Dan *Terjemahannya 123*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dalam sosiologi hokum Isalam dengan adanya perubahan tingkah laku masyarakat maka timbul sebuah hukum Islam yang akan mengatur purubahan yang terjadi di masyarakat seperti halnya diperbolehkannya seorang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena suaminya tidak memberi nafkah.

Dengan demikian, hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai hukum secular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normative. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) social dalam Islam yang dapat membrikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelerasan antara ajaran islam dan dinamika sosial.

Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum Islam, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu denagn konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hokum Islam. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Dari segi ini bisa dikatakan bahwa ia adalah menefistasi dari proses adaptasi fikiran-fikiran manusia dan system-sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak allah. Dari segi norma , ia memberikan arti bahwa intervensi idea-idea dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bias dihindari dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukannya. Dari sinilah kita melihat uniknya hukum Isalam dilihat dari sosiologi hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id